



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Alias Senen Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan II MBC RT 02, RW 01, Kel.Menggala Tengah
Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Alias Senen Bin Supardi ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VI/2022/Reskrim tertanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM alias SENEN bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 jo. Pasal 65 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ILHAM alias SENEN bin SUPARDI** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan IMEI 1 : 869793053590618 & IMEI 2 : 869793053590600;

2) 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 866200055343254 & IMEI 2 : 866200055343247;

3) 1 (satu) unit kotak Handphone Vivo Y30 warna Dazzle Blue dengan IMEI 1 : 867472050014557 & IMEI 2 : 867472050014540;

4) 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 867759056212718 & IMEI 2 : 867759056212700;

5) 1 (satu) buah Genteng;

6) 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan IMEI 1 : 869793053590618 & IMEI 2 : 869793053590600;

7) 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 866200055343254 & IMEI 2 : 866200055343247;

Dikembalikan kepada saksi korban RIYADI Bin ERSON;

8) 1 (satu) botol oli merk SHELL HELIX;

Dikembalikan kepada saksi korban YUHARI Bin WARDI;

9) 1 (satu) keeping pecahan GRC;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM alias SENEN bin SUPARDI**, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel Variasi, Kel. Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dan di Jalan Raya Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Sekira 22.00 Wib Terdakwa melihat Bengkel Variasi yang berada di jalan Aspol Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang bawang sedang tertutup, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah kosong dan memanjat pagar rumah tersebut lalu Terdakwa melompati dinding tembok yang berada di belakang Bengkel Variasi. Lalu sesampai di bengkel Variasi, Terdakwa memecahkan dinding GRC arah kamar mandi yang dalam kondisi berlubang dan masuk kedalam Bengkel melalui dinding GRC tersebut. Lalu Terdakwa menuju Etalase bengkel dan mengambil uang tunai di dalam Laci Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), mengambil uang tunai yang berada didalam Tas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mengambil 2 (dua) dus oli berbagai merek yaitu FEDERAL, Shell Helix, Union, dan MPX2, 1 (satu) kotak Lampu Variasi, dan Skotlet tanpa seizin pemilik yang sah yaitu saksi YUHARI bin WARDI. Selanjutnya Terdakwa keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut melalui Dinding GRC yang telah ia pecahkan di dalam kamar mandi, dan melompati pagar;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil senilai ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sedang kosong lalu Terdakwa menuju ke samping rumah dan memanjat pagar tembok yang rumah, pada saat itu Terdakwa sempat menghilangkan kaca beling yang terpasang di atas tembok dengan menggunakan batu, lalu setelah berada di dalam halaman samping rumah, Terdakwa menaiki bekas pintu yang sudah tidak terpakai menuju ke atas genteng rumah, selanjutnya Terdakwa membuka tujuh buah genteng rumah dengan menggunakan tangan dan masuk ke dalam plafon, lalu saat di dalam plafon, Terdakwa melihat ada lubang kecil yang tertutup triplek untuk menuju ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung membuka triplek tersebut dan langsung masuk kedalam rumah dengan berpegangan pada sebuah besi yang terpasang sepanjang kurang lebih satu meter. Selanjutnya kemudian saat Terdakwa memakai mukenah yang ia temukan di dalam rumah untuk menutupi identitasnya dan mengambil sebanyak dua buah handphone yang berada di atas meja kamar bagian depan, 2 dua buah handphone yang berada di atas meja ruang makan dengan posisi sedang di atas serta 2 (dua) buah celengan yang berisi uang tunai berjumlah Rp. 670.000.00.- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 6, warna Ungu Aurora dengan nomor IMEI1: 86979353590618 IMEI2: 869793053590600 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan nomor IMEI1:866200055343254 IMEI2: 866200055343247 milik saksi RIYADI serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan nomor IMEI1:867759056212718 IMEI2: 867759056212700 dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 30, dengan nomor IMEI1: 867472050014557, IMEI2: 8674720500014540 Milik saksi Iqbal Azahir serta 2 (dua) buah celengan yang berisi uang tunai berjumlah Rp. 670.000.00.- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanpa seizin pemilik yang sah mengakibatkan kerugian materiil senilai ± Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 jo. Pasal 65 KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuhari bin Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Bengkel dan sekaligus rumah Saksi yang beralamat di Alamat Jalan Aspol Kel. Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, Saksi mengalami kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) dus oli berbagai merk yaitu Federal, Shell, Union, MPX2, Lampu Variasi 1 (satu) kotak, Skotlet, Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ternyata baru diketahui yang mengambil barang dan uang tersebut adalah Terdakwa dari polisi dan CCTV tetangga;
- Bahwa dilihat dari CCTV, Saksi melihat Terdakwa masuk dan keluar dengan merusak dinding yang terbuat dari GRC;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas perbuatan tersebut;
- Bahwa barang oli yang diambil, sebelumnya ada di etalase pada bengkel sedangkan uang berada dalam tas dan laci yang berada dalam bengkel;
- Bahwa yang mengalami kerusakan adalah dinding GRC;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi berangkat ke tempat latihan pencak silat diantar istri Saksi dan setelah itu istri Saksi juga pulang ke rumah mertua.lalu sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dihubungi oleh Istri Saksi yang bernama ANITA SARI dan berkata "Ayah dari pulang apa", saksi jawab "enggak", dijawab "kok rumah ini berantakan" lalu Saksi mematikan telephone Saksi dan saksi langsung pulang bersama-sama dengan DONI, PADRI bersama kawan-kawan yang lain, setelah sampai di rumah saksi melihat dinding WC yang terbuat dari GRC sudah jebol dan kamar sudah berantakan demikian juga di bengkel variasi juga sudah berantakan, lalu saksi bersama dengan istri saksi mengecek apa-apa yang hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Menggala;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Padri bin Raja Mega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat sepulang bersama saksi Yuhari ke rumah Skasi Yuhari melihat kamar dan ruang etalase Saksi Yuhari berantakan dan melihat dinding GRC sudah jebol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi ke rumah dan bengkel Saksi Yuhari dan melihat sudah berantakan;
- Bahwa barang yang hilang setahu saksi 2 (dua) DUS oli yang berbagai Merk yaitu FEDERAL, Shell Helix, Union, MPX2, Lampu Variasi 1 (satu) kotak, Skotlet, uang tunai yang berada didalam Tas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang yang tunai yang ada didalam Laci Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Yuhari melakukan pelaporan ke polsek Menggala;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

3. Riyadi bin Erson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 6 warna ungu Aurora, 2 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 dan uang dalam celengan yang berjumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari kepolisian, pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanjat pagar tembok lalu naik keatas atap, setelah diatas atap terdakwa mengeser atau membuka atap yang terbuat dari genteng lalu masuk kedalam pelapon lalu turun kedalam rumah lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



mengambil Handphone tersebut dari dalam kamar demikian juga uang yang dalam celengan lalu keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa Handphone VIVO Y30 dan OPPO A15 berada diatas meja didalam kamar Saksi Meydina, sedangkan Handphone OPPO A15 dan OPPO Reno 6 berada di atas meja makan sedang dicarger dan uang yang dalam celengan ada di kamar Saksi Iqbal;
- Bahwa Terdakwa merusak atap rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Meydina, Saksi Riyadi, dan Saksi Iqbal berangkat menuju RM Selamat Wae yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB kami baru pulang dan setelah sampai di rumah Saksi Iqbal menemukan Handphonenya yaitu VIVO Y30 sudah tidak ada diatas meja didalam kamar, dan kami juga menemukan plapon yang ada di ruang keluarga sudah jebol dan atap genteng di ruangan kamar utama sudah terbuka. Selanjutnya kami mengecek apa saja yang hilang dan OPPO A15 yang sebelumnya berada diatas meja di dalam kamar saksi, Handphone OPPO A15 dan OPPO Reno 6 berada di atas meja makan sedang dicarger dan uang yang dalam celengan ada di kamar Saksi Iqbal juga sudah hilang, selanjutnya saksi Meydina melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Menggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Meydina binti Muhlisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 6 warna ungu Aurora, 2 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 dan uang dalam celengan yang berjumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari kepolisian, pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanjat pagar tembok lalu naik keatas atap, setelah diatas atap terdakwa mengeser atau membuka atap yang terbuat dari genteng lalu masuk kedalam pelapon lalu turun kedalam rumah lalu mengambil Handphone tersebut dari dalam kamar demikian juga uang yang dalam celengan lalu keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa Handphone VIVO Y30 dan OPPO A15 berada diatas meja didalam kamar Saksi, sedangkan Handphone OPPO A15 dan OPPO Reno 6 berada di atas meja makan sedang dicarger dan uang yang dalam celengan ada di kamar anak saksi yang bernama IQBAL;
- Bahwa Terdakwa merusak atap rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama suami dan anak-anak saksi berangkat menuju RM Selamat Wae yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB kami baru pulang dan setelah sampai di rumah Saksi Iqbal menemukan Handphonenya yaitu VIVO Y30 sudah tidak ada diatas meja didalam kamar, dan kami juga menemukan plapon yang ada di ruang keluarga sudah jebol dan atap genteng di ruangan kamar utama sudah terbuka. Selanjutnya kami mengecek apa saja yang hilang dan OPPO A15 yang sebelumnya berada diatas meja di dalam kamar saksi, Handphone OPPO A15 dan OPPO Reno 6 berada di atas meja makan sedang dicarger dan uang yang dalam celengan ada di kamar Saksi Iqbal juga sudah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Menggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Iqbal Azahir bin Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten
Tuang Bawang;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 6 warna ungu Aurora, 2 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 dan uang dalam celengan yang berjumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari kepolisian, pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanjat pagar tembok lalu naik keatas atap, setelah diatas atap terdakwa mengeser atau membuka atap yang terbuat dari genteng lalu masuk kedalam pelapon lalu turun kedalam rumah lalu mengambil Handphone tersebut dari dalam kamar demikian juga uang yang dalam celengan lalu keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa Handphone VIVO Y30 dan OPPO A15 berada diatas meja didalam kamar Saksi Meydina, sedangkan Handphone OPPO A15 dan OPPO Reno 6 berada di atas meja makan sedang dicarger dan uang yang dalam celengan ada di kamar Saksi Iqbal;
- Bahwa Terdakwa merusak atap rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Meydina, Saksi Riyadi, dan Saksi Iqbal berangkat menuju RM Selamat Wae yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB kami baru pulang dan setelah sampai di rumah Saksi Iqbal menemukan Handphonenya yaitu VIVO Y30 sudah tidak ada diatas meja didalam kamar, dan kami juga menemukan plapon yang ada di ruang keluarga sudah jebol dan atap genteng di ruangan kamar utama sudah terbuka. Selanjutnya kami mengecek apa saja yang hilang dan OPPO A15 yang sebelumnya berada diatas meja di dalam kamar saksi, Handphone OPPO A15 dan OPPO Reno 6 berada di atas meja makan sedang dicarger dan uang yang dalam celengan ada di kamar Saksi Iqbal juga sudah hilang, selanjutnya saksi Meydina melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Menggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 6 Juni 2022, karena telah mengambil Handphone, uang, dan oli milik Saksi Yuhari dan mengambil uang dan handphone di rumah Riyadi;
- Bahwa kejadian yang pertama, pada hari yang Terdakwa sudah lupa Tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Bengkel Variasi yang beralamat di Jalan Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Raya Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kejadian yang pertama barang yang diambil Terdakwa adalah Oli sebanyak 2 (dua) dus terdiri dari berbagai merk yaitu Federal, Shell, Union, MPX2, uang dai dalam kotak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dari dalam dompet didalam etalase Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 6 warna ungu Aurora, 2 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 dan uang dalam celengan yang berjumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB melintas melewati Bengkel Variasi tersebut lalu berhenti dan melihat ada rumah kosong lalu Terdakwa masuk ke rumah kosong tersebut dan memanjat tembok dan turun ke belakang Bengkel Variasi lalu merusak dinding yang terbuat dari GRC lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak yang ada dalam etalase Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang dari dalam dompet didalam etalase juga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil oli-oli tersebut. Kemudian kejadian kedua, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah sodara dan saat melintas di Jalur dua Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, melihat rumah kosong dan memasukinya dengan memanjat tembok, lalu memanjat pintu bekas dan setelah di atas atap, Terdakwa menggeser atau membuka atapnya yang terbuat dari genteng untuk jalan masuk ke dalam pelapon dan setelah masuk pelapon Terdakwa melihat ada lobang kecil yang tertutup terplek lalu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjebolnya dengan turun ke bawah dan menutupi muka dengan mukena, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone dari dalam kamar depan, 2 (dua) buah Handphone dari atas meja makan yang sedang di charger dan Terdakwa masukkan kedalam plastik, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar yang satunya dan mengambil celengan dai kamar tersebut, selanjutya Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa hasil dari pengambilan barang tersebut ada yang dipakai sendiri dan ada yang dijual, OPPO RENO 6 dan OPPO A15 Terdakwa pakai sendiri sedangkan 1 (satu) buah OPPO A15 dan VIVO Y30 Terdakwa jual dengan orang melalui Facebooks masing-masing seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk adik-adik Terdakwa dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan IMEI 1 : 869793053590618 & IMEI 2 : 869793053590600;
2. 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 866200055343254 & IMEI 2 : 866200055343247;
3. 1 (satu) unit kotak Handphone Vivo Y30 warna Dazzle Blue dengan IMEI 1 : 867472050014557 & IMEI 2 : 867472050014540;
4. 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 867759056212718 & IMEI 2 : 867759056212700;
5. 1 (satu) buah Genteng;
6. 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan IMEI 1 : 869793053590618 & IMEI 2 : 869793053590600;
7. 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 866200055343254 & IMEI 2 : 866200055343247;
8. 1 (satu) botol oli merk SHELL HELIX;
9. 1 (satu) keping pecahan GRC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 6 Juni 2022, karena telah mengambil Handphone, uang, dan oli milik Saksi Yuhari dan mengambil uang dan handphone di rumah Riyadi;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Bengkel dan sekaligus rumah Saksi Yuhari yang beralamat di Alamat Jalan Aspol Kel. Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) dus oli berbagai merk yaitu Federal, Shell, Union, MPX2, Lampu Variasi 1 (satu) kotak, Skotlet, Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci;
- Bahwa barang oli yang diambil, sebelumnya ada di etalase pada bengkel sedangkan uang berada dalam tas dan laci yang berada dalam bengkel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama adalah dengan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB melintas melewati Bengkel Variasi tersebut lalu berhenti dan melihat ada rumah yang kosong lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan memanjat tembok dan turun ke belakang Bengkel Variasi lalu merusak dinding yang terbuat dari GRC lalu Terdakwa mengambil Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci dan oli-oli tersebut dari etalase, yang mana atas kejadian tersebut Saksi Yuhari mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian perbuatan pengambilan barang di rumah terjadi lagi pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 6 warna ungu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



Aurora, 2 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 dan uang dalam celengan yang berjumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua, awalnya Terdakwa pergi ke rumah sodara dan saat melintas di Jalur dua Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, melihat rumah kosong dan memasukinya dengan memanjat tembok, lalu memanjat pintu bekas dan setelah di atas atap, Terdakwa menggeser atau membuka atapnya yang terbuat dari genteng untuk jalan masuk ke dalam pelapon dan setelah masuk pelapon Terdakwa melihat ada lobang kecil yang tertutup terplek lalu merusaknya dengan turun ke bawah dan menutupi muka dengan mukena, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone dari dalam kamar depan, 2 (dua) buah Handphone dari atas meja makan yang sedang di carger dan Terdakwa masukkan kedalam plastik, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar yang satunya dan mengambil celengan dai kamar tersebut, selanjutya Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah tersebut, atas kejadian tersebut Saksi Riyandi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa hasil dari pengambilan barang tersebut dari kedua perbuatan ada yang dipakai sendiri dan ada yang dijual, untuk OPPO RENO 6 dan OPPO A15 Terdakwa pakai sendiri sedangkan 1 (satu) buah OPPO A15 dan VIVO Y30 Terdakwa jual dengan orang melalui Facebooks masing-masing seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk adik-adik Terdakwa dan Terdakwa sendiri
- Bahwa terhadap kedua perbuatan tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**



3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
6. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
7. *Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Ilham alias Senen bin Supardi** yang dihadapkan di persidangan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Bengkel dan sekaligus rumah Saksi Yuhari yang beralamat di Alamat Jalan Aspol Kel. Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) dus oli berbagai merk yaitu Federal, Shell, Union, MPX2, Lampu Variasi 1 (satu) kotak, Skotlet, Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci, barang oli yang diambil, sebelumnya ada di etalase pada bengkel sedangkan uang berada dalam tas dan laci yang berada dalam bengkel. Cara Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama adalah dengan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB melintas melewati Bengkel Variasi tersebut lalu berhenti dan melihat ada rumah yang kosong lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan memanjat tembok dan turun ke belakang Bengkel Variasi lalu merusak dinding yang terbuat dari GRC lalu Terdakwa mengambil Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci dan oli-oli tersebut dari etalase, yang mana atas kejadian tersebut Saksi Yuhari mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian perbuatan pengambilan barang di rumah terjadi lagi pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 6 warna ungu Aurora, 2 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 dan uang dalam celengan yang berjumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Cara Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua, awalnya Terdakwa pergi ke rumah sodara dan saat melintas di Jalur dua Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, melihat rumah kosong dan memasukinya dengan memanjat tembok, lalu memanjat pintu bekas dan setelah di atas atap, Terdakwa menggeser atau membuka atapnya yang terbuat dari genteng untuk jalan masuk ke dalam pelapon dan setelah masuk pelapon Terdakwa melihat ada lobang kecil yang tertutup terplek lalu merusaknya dengan turun ke bawah dan menutupi muka dengan mukena, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone dari dalam kamar depan, 2 (dua) buah Handphone dari atas meja makan yang sedang di charger dan Terdakwa masukkan kedalam plastik,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar yang satunya dan mengambil celengan dai kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah tersebut, atas kejadian tersebut Saksi Riyandi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil oli dan Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci dari bengkel Saksi Yuhari dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 6 warna ungu Aurora, 2 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 milik Saksi Riyadi dan Saksi Meydina dan uang dalam celengan yang berjumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan kepunyaan dari Saksi Iqbal yang mana mereka adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan



rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mengambil barang dari dua rumah di hari yang berbeda tanpa izin dari pemiliknya, kemudian ada yang dipakai sendiri dan ada yang dijual, untuk OPPO RENO 6 dan OPPO A15 Terdakwa pakai sendiri sedangkan 1 (satu) buah OPPO A15 dan VIVO Y30 Terdakwa jual dengan orang melalui Facebooks masing-masing seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Bengkel dan sekaligus rumah Saksi Yuhari yang beralamat di Alamat Jalan Aspol Kel. Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) dus oli berbagai merk yaitu Federal, Shell,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Union, MPX2, Lampu Variasi 1 (satu) kotak, Skotlet, Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci, barang oli yang diambil, sebelumnya ada di etalase pada bengkel sedangkan uang berada dalam tas dan laci yang berada dalam bengkel. Cara Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama adalah dengan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB melintas melewati Bengkel Variasi tersebut lalu berhenti dan melihat ada rumah yang kosong lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan memanjat tembok dan turun ke belakang Bengkel Variasi lalu merusak dinding yang terbuat dari GRC lalu Terdakwa mengambil Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari dalam tas dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam laci dan oli-oli tersebut dari etalase, yang mana atas kejadian tersebut Saksi Yuhari mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian perbuatan pengambilan barang di rumah terjadi lagi pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Riyadi yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 6 warna ungu Aurora, 2 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 dan uang dalam celengan yang berjumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Cara Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua, awalnya Terdakwa pergi ke rumah sodara dan saat melintas di Jalur dua Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, melihat rumah kosong dan memasukinya dengan memanjat tembok, lalu memanjat pintu bekas dan setelah di atas atap, Terdakwa menggeser atau membuka atapnya yang terbuat dari genteng untuk jalan masuk ke dalam pelapon dan setelah masuk pelapon Terdakwa melihat ada lobang kecil yang tertutup terplek lalu merusaknya dengan turun ke bawah dan menutupi muka dengan mukena, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone dari dalam kamar depan, 2 (dua) buah Handphone dari atas meja makan yang sedang di carger dan Terdakwa masukkan kedalam plastik, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar yang satunya dan mengambil celengan dai kamar tersebut, selanjutya Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah tersebut, atas kejadian tersebut Saksi Riyandi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

menimbang, bahwa bengke Saksi Yuhari berdempetan dengan rumah Saksi tersebut dan begitu pula rumah Saksi Riyadi yang dimasuki oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



Terdakwa yang kemudian diambil pula barang-barangnya oleh Terdakwa yang mana keduanya terjadi pada malam hari yaitu sekira pukul 22.00 WIB dan 18.30 WIB, dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada kejadian pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Bengkel dan sekaligus rumah Saksi Yuhari yang beralamat di Alamat Jalan Aspol Kel. Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, Terdakwa merusak dinding rumah Saksi Yuhari yang terbuat dari GRC dengan tangan untuk mengambil oli dan uang, dan kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Riyadi yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, Terdakwa merusak plafon rumah Saksi Riyadi dengan kaki yang menginjak ke plafon untuk masuk ke rumah dan mengambil handphone dan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka, unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. unsur Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini ditujukan kepada perbuatan Terdakwa yang dilakukan beberapa kali dalam perbuatan yang terpisah dengan hukuman yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa pada kejadian pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Bengkel dan sekaligus rumah Saksi Yuhari yang beralamat di Alamat Jalan Aspol Kel. Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang dan pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Riyadi yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tuang Bawang, menurut Majelis Hakim merupakan dua perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dan terpisah satu sama lain. Yang mana pengambilan yang pertama sudah berhasil saat Terdakwa sudah mengambil oli dan uang dan kemudian di perbuatan kedua juga sudah berhasil saat Terdakwa telah mengambil beberapa handphone dan uang;

Menimbang, bahwa unsur ini akan mempengaruhi penjatuhan hukuman dari perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 65 KUHP yang dijunctokan dalam dakwaan ini dan telah diuraikan oleh Majelis Hakim maka hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan IMEI 1 : 869793053590618 & IMEI 2 : 869793053590600;
2. 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 866200055343254 & IMEI 2 : 866200055343247;
3. 1 (satu) unit kotak Handphone Vivo Y30 warna Dazzle Blue dengan IMEI 1 : 867472050014557 & IMEI 2 : 867472050014540;
4. 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 867759056212718 & IMEI 2 : 867759056212700;
5. 1 (satu) buah Genteng;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Riyadi bin Erson maka dikembalikan kepada yang tersita yaitu Saksi Riyadi bin Erson;

6. 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan IMEI 1 : 869793053590618 & IMEI 2 : 869793053590600;
7. 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 866200055343254 & IMEI 2 : 866200055343247;

Merupakan barang bukti yang di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil Terdakwa dari Saksi Riyadi bin Erson dan merupakan kepunyaan Saksi Riyadi bin Erson maka dikembalikan kepada Saksi Riyadi bin Erson;

8. 1 (satu) botol oli merk SHELL HELIX;

Merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dari Saksi Yuhari bin Wardi dan merupakan kepunyaan Saksi tersebut maka dikembalikan kepada Saksi Yuhari bin Wardi;

9. 1 (satu) keping pecahan GRC;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Yuhari bin Wardi maka dikembalikan kepada yang tersita yaitu Saksi Yuhari bin Wardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban lebih dari satu orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM alias SENEN bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan IMEI 1 : 869793053590618 & IMEI 2 : 869793053590600;
 - 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 866200055343254 & IMEI 2 : 866200055343247;
 - 1 (satu) unit kotak Handphone Vivo Y30 warna Dazzle Blue dengan IMEI 1 : 867472050014557 & IMEI 2 : 867472050014540;
 - 1 (satu) unit kotak Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 867759056212718 & IMEI 2 : 867759056212700;
 - 1 (satu) buah Genteng;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan IMEI 1 : 869793053590618 & IMEI 2 : 869793053590600;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 866200055343254 & IMEI 2 : 866200055343247;

Dikembalikan kepada Saksi Riyadi bin Erson;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol oli merk SHELL HELIX;
- 1 (satu) keping pecahan GRC;

Dikembalikan kepada Saksi Yuhari bin Wardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Candrika Radita Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H